

## SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: 1581/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *20 Juni 2022* saya :  
**AHMAD HIDAYAT, S.H.I.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang Nomor: W10-A9/1236/HK.05/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Castono Bin Tamu**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Pegagan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**Sintia Sari Binti Somadi**, sebagai "**Penggugat**";

L A W A N

**Castono Bin Tamu**, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **16 Juni 2022** Nomor : 1581/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Castono Bin Tamu) terhadap Penggugat (Sintia Sari Binti Somadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *tidak bertemu dgn Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepada Kwartir Desa untuk ditampikan ke Kantor Penggugat .....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kwartir Desa Pegagan .....

Tergugat

Castono Bin Tamu

Jurusita Pengganti

Ahmad Hidayat, S.H.I.

Diterima

Kuwu Desa Pegagan

ARIFIN